

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat termasuk ibadah pokok dalam bidang harta dan termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, dan juga menjadi salah satu bangunan dari agama Islam. Siapa yang mengingkarinya baik dari segi wajibnya dan dari segi jumlahnya maka dia termasuk orang yang melanggar syariat Islam.¹ Kata zakat berasal dari kata *zakā* yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Adapun menurut istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.² Sedangkan menurut definisi yang lain zakat ialah penyerahan (pemindahan) sejumlah harta tertentu dari golongan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik) dengan syarat-syarat tertentu pula yang sudah diatur didalam hukum Islam.³

Secara umum kata tersebut dinamakan dengan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta zakat itu menyuburkan sifat-sifat

¹Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin II*, terj. M. Asywadie Syukur (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), hlm. 745.

²Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 21.

³Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 5.

kebaikan dalam hati dan memperkembangkan harta benda mereka. Kewajiban untuk membayar zakat merupakan bentuk peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam program penanggulangan kemiskinan, sebagaimana tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁴ Diharapkan timbul kesadaran kaum muslimin bahwa setiap harta yang dimilikinya pasti ada hak dari fakir miskin dan ada pertanggung jawaban di sisi Allah SWT. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwasanya Allah SWT telah memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk memungut zakat dari harta kekayaan orang-orang muslim dan mukmin.⁵

Dalil yang menunjukkan bahwa zakat termasuk pembersih jiwa terdapat pada Q.S. at Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
﴿١٠٣﴾

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁶

Zakat dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah mampu menunaikannya yang memiliki harta cukup sesuai dengan ketentuan nisab dan *haul* serta

⁴Sahri Muhammad, *Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat* (Malang: UB Press, 2012), hlm. 6.

⁵Moh. Rowi Latief dan A. Shomad Robith, *Tuntutan Zakat Praktis* (Surabaya: Penerbit Indah Surabaya, 1997), hlm. 24.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Tajwid & Terjemah cetakan ke 13* (Bandung: Diponegoro, 2019), hlm. 203.

disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. at Taubah/9: 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَبَنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷

Ayat tersebut menunjukkan adanya pembatasan bagi orang yang berhak untuk mendapatkan zakat yaitu delapan golongan, artinya tidak ada satupun orang yang berhak menerima zakat kecuali delapan golongan tersebut. Jika ditelisik lebih jauh maksud dari ayat tersebut ialah Allah SWT langsung yang menetapkan golongan-golongan yang menerima zakat, sehingga tidak diperbolehkan bagi siapapun yang ingin merubahnya.⁸

Menurut penelitian dari Budi Rahmat Hakim bahwa masyarakat muslim yang diwajibkan untuk menunaikan zakat memiliki pola-pola yang unik berdasarkan tradisi dan struktur masyarakat yang ada, terkadang di sisi lain hal tersebut juga menimbulkan kesan yang mereka lakukan tanpa mengindahkan kaidah agama yang ada. Artinya seorang muzaki bisa saja dalam membayarkan zakatnya tidak melihat apakah mereka yang mendapatkan bagian zakat termasuk dalam delapan golongan penerima yang berhak (*asnaf mustahiq*) yang telah

⁷Ibid., hlm. 196.

⁸Habibulloh, *Reinterpretasi Mustahiq Zakat “Implementasi Zakat Ashnaf Fi Sabilillah”* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 40-41.

ditentukan Islam atau tidak. Di sinilah tampak terjadinya kesulitan antara kaidah agama dan praktik pengamalan zakat di masyarakat, khususnya masyarakat muslim Banjar yang memiliki banyak tradisi dalam penunaian zakat.⁹

Sayyid Sabiq menyebutkan dalam *Fiqh al-Sunnah* bahwa di dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa salah satu jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat ialah binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau dan kambing yang sudah mencapai satu nisab.¹⁰ Sulaiman Rasjid juga menjelaskan mengenai ketentuan nisab zakat kerbau yang ditentukan didalam Hukum Islam ialah sebanyak 30 ekor kerbau zakatnya 1 ekor kerbau berumur 1 tahun lebih (*tabi`*), 40 ekor kerbau zakatnya 1 ekor kerbau berumur 2 tahun lebih (*musinnah*) hal tersebut berlaku kelipatan.¹¹ Oleh sebab itu, masyarakat yang mempunyai kerbau dan mencapai nisab yang ditentukan wajib mengeluarkan zakat kerbau mereka.

Menurut Ibnu Qudamah Al Maqdisi dalam Fikih Imam Ahmad Al Hanbal bahwa pemberian zakat dalam bentuk nilai (uang) tidaklah mencukupi, dan diriwayatkan pula dari Imam Ahmad bahwa hukumnya sah karena tujuannya adalah memberikan harta zakat kepada orang fakir sesuai ketentuan harta yang wajib untuk diberikan. Namun pendapat yang pertama merupakan pendapat madzhab, karena Nabi SAW telah menyebutkan bahwa benda yang ditetapkan dalam *nash* sebagai penjelas tentang apa yang diwajibkan oleh Allah SWT,

⁹Budi Rahmat Hakim, "Pengamalan Zakat di Kalangan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan," (Ringkasan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014), hlm. 4.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, terj. Khairul Amru Harahap dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 110.

¹¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 200.

sehingga mengeluarkan zakat dalam bentuk lain sama dengan meninggalkan kewajiban.¹²

Mayoritas masyarakat Desa Jorong berprofesi sebagai petani, dan memiliki pekerjaan tambahan dengan memelihara kerbau. Banyaknya ternak kerbau yang mereka miliki menimbulkan kewajiban bagi mereka untuk mengeluarkan zakat ternak. Masyarakat Desa Jorong mengeluarkan zakat berupa uang, kebiasaan tersebut mereka lakukan sesuai dengan adat turun-temurun. Mereka mendistribusikannya secara konsumtif yaitu dengan membagikan uang secara langsung kepada mustahik sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua terdahulu. Praktik yang dilakukan yaitu serah terima kerbau kepada tuan guru yang pantas untuk diserahkan zakat atau dalam Bahasa Banjar disebut dengan “*menanggalakan*”, proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa zakat memang benar sudah ditunaikan. Setelah proses “*menanggalakan*” selesai maka tuan guru meminta kepada muzaki untuk mendistribusikan zakat tersebut kepada fakir, miskin, jompo, anak yatim, tetangga dan lain-lain.¹³

Berdasarkan peninjauan awal yang penulis lakukan ternyata dalam penunaian zakat kerbau terdapat berbagai macam praktik unik yang dilakukan oleh muzaki ketika ingin menunaikan zakatnya, dan selalu dilakukan dengan proses “*menanggalakan*.” Salah satu praktik menarik terkait penunai zakat kerbau yang ada di Desa Jorong yaitu mengenai praktik zakat yang tetap di lakukan

¹²Ibnu Qudamah Al Maqdisi, *Al Kafi: Fikih Imam Ahmad Al Hanbali*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 229.

¹³Burhani, Tuan Guru, *Hasil Wawancara Pribadi*, Jorong, 16 Juli 2020.

walaupun kerbau yang dimiliki belum mencapai nisab yang ditentukan. Salah satu contoh kasus mengenai zakat yang tetap dikeluarkan walaupun belum mencapai nisab, seorang warga yang memiliki kerbau sebanyak 26 ekor tetap mengeluarkan zakat kerbau setiap 1 tahun sekali pada bulan *Rajab*.

Jumlah kerbau yang dimiliki sebanyak 26 ekor dan diperkirakan jika kerbau tersebut diuangkan maka berjumlah Rp320.000.000,00 dari total harga tersebut maka dikeluarkanlah zakatnya sebesar 2,5%, maka zakat yang akan dia keluarkan sebanyak Rp8.000.000,00 Jumlah zakat yang dikeluarkan sudah ditetapkan maka muzaki akan membawa uang tersebut kepada tuan guru untuk proses *penanggalan*, setelah proses *penanggalan* selesai dilakukan maka muzaki akan membagikannya kepada fakir, miskin, anak yatim dan jompo. Selain itu mereka juga membagikan zakat tersebut kepada anak saudara mereka yang masih dibilang berkecukupan. Muzaki beranggapan bahwa anak dari saudaranya tersebut masih belum dewasa dan masih berhak diberikan zakat.¹⁴

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai zakat harta dengan judul **PRAKTIK ZAKAT KERBAU (Studi Kasus di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut)**.

¹⁴Jali, Pedagang Kerbau, *Hasil Wawancara Pribadi*, Jorong, 15 Oktober 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik zakat kerbau di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut?
2. Apa faktor penyebab dari praktik zakat kerbau di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik zakat kerbau di Desa Jorong Kec Jorong Kab Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab dari praktik zakat kerbau di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

D. Signifikansi Penelitian

Diharapkan penelitian yang dilakukan penulis bermanfaat dalam berbagai hal yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah referensi ilmiah dalam bidang ilmu kesyariahan, khususnya mengenai zakat ternak kerbau, untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya untuk memperkaya bahan pengembangan dan ilmu pengetahuan bagi kepastakaan di Fakultas Syariah khususnya dan

kepustakaan UIN Antasari umumnya, serta sebagai tambahan wawasan bagi peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan zakat.

2. Secara Praktis

Memperluas wawasan serta pengetahuan penulis dan masyarakat desa Jorong terkait penunaian zakat harta terutama zakat ternak. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Desa Jorong dalam memahami mengenai ketentuan zakat yang dikeluarkan dari hewan ternak khususnya ternak kerbau.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan yang nyata atas dasar teori yang ada.¹⁵ Praktik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah praktik zakat kerbau yang ada di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
2. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹⁶ Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal, salah satu zakat mal yang wajib dikeluarkan yaitu binatang ternak. Pembatasan makna zakat

¹⁵Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Yoshiko Press, 2006), hlm. 546.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 1279.

pada penelitian ini ialah zakat mal yang dikeluarkan karena hasil dari ternakan kerbau.

F. Kajian Pustaka

Menelaah dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendistribusian zakat, penulis menemukan adanya perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun yang dimaksudkan ialah:

1. Budi Rahmat Hakim, Ringkasan Hasil Penelitian tahun 2014, Institut Agama Islam Negeri Antasari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Penelitian dan Penerbitan Banjarmasin dengan judul “Pengamalan Zakat di Kalangan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan,”¹⁷ pemahaman dan praktik masyarakat Banjar mengenai zakat sebagai norma Islam serta motivasi dan pertimbangan sehingga praktik yang ada di masyarakat Banjar sudah mentradisi sampai sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat studi kasus serta menggunakan pendekatan kualitatif sehingga diperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pengamalan zakat di kalangan masyarakat Banjar. Ternyata kesadaran masyarakat Banjar mengenai zakat hanya sebatas kewajiban fiqih yang cenderung tekstual serta hanya difahami sebagai pembersihan harta bagi muzaki. Tradisi yang ada pada masyarakat Banjar dilakukan karena

¹⁷Budi Rahmat Hakim, “Pengamalan Zakat di Kalangan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan,” (Ringkasan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014).

lebih mudah dalam penyaluran zakat serta zakat secara sempurna diterima dengan adanya ritual formal yang dilakukan oleh tuan guru.

2. Jumiati, munaqasyah tahun 2015, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Praktik Pendistribusian Zakat di Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara,”¹⁸ penelitian ini lebih menghususkan kepada pendistribusian zakat yang dilakukan masyarakat Desa Tayur dengan dibagikan pada acara syukuran. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat studi kasus dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Pada penelitian ini praktik zakat yang dilakukan pada acara syukuran tidak dibenarkan karena orang yang hadir pada acara tersebut tidak hanya yang kurang mampu namun ada juga golongan mampu yang bukan termasuk mustahik zakat.
3. Nidi Hadimansyah, 1516160018, munaqasyah tahun 2019, Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu dengan judul, “Potensi Zakat Di Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur”,¹⁹ pemahaman masyarakat hanya sebatas zakat fitrah, sedangkan untuk zakat mal sebagian masyarakat masih tidak terlalu mengetahuinya, padahal kebanyakan masyarakat di sana memiliki ternak sapi, kambing dan kerbau. Adapun metode yang digunakan pada penelitian

¹⁸Jumiati, “Praktik Pendistribusian Zakat di Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015).

¹⁹Nidi Hadimansyah, “Potensi Zakat Di Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur” (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, 2019).

ini adalah jenis deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data didapatkan maka dilakukan proses analisis data yang didapat dari para informan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat mal juga diakibatkan karena tingkat pendidikan dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai zakat ternak.

Dari beberapa penelitian tersebut penulis jadikan kajian pustaka karena permasalahan yang ingin penulis teliti dengan skripsi tersebut berhubungan yaitu tentang penunaian zakat. Namun, dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap praktik zakat kerbau yang ada di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini dengan garis besarnya sebagai berikut:

BAB I: Secara keseluruhan berisi pendahuluan penelitian yang merupakan penjelasan-penjelasan yang erat kaitannya dengan dasar pemikiran penelitian ini. Memuat dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan yang dijelaskan secara runtut. Secara keseluruhan pada bab I akan menjelaskan mengenai berbagai hal yang melatar belakangi penelitian ini sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

BAB II: Merupakan landasan teori dalam penelitian ini, pada bab ini akan dibahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian, melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur sehingga dapat memperjelas teori yang berkaitan dengan zakat ternak. Landasan teori yang berhubungan dengan zakat terdiri dari: Pengertian zakat, dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat, rukun dan syarat zakat, orang-orang yang berhak dan tidak berhak menerima zakat, sistem pendistribusian zakat.

BAB III: Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalian data dalam sebuah penelitian. Instrumen penggalian data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan diteliti.

BAB IV: Dalam bab ini penulis akan menyajikan data dan menganalisis data yang sudah didapatkan dari paparan hasil wawancara secara langsung ataupun melalui deskripsi informasi.

BAB V: Dalam bab ini berisi penutup dari sebuah penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam rumusan masalah. Bagian ini merupakan ringkasan dari uraian sebelumnya sebagai hasil dari pemecahan sebuah permasalahan yang sudah dipaparkan. Dan berisi saran bagi masyarakat yang melakukan praktik zakat tersebut.